

IMPLEMENTASI RKP DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA CISARUA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Yuni Guntari¹, Yusrina Hanum², Eka Marshaputri³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail; yuniguntari61@gmail.com

ABSTRAK

RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa. Yang bertujuan Untuk mengetahui isi kebijakan dalam Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Cisarua Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.. Ada empat hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang mutlak diantaranya, 1) Informasi, 2) Isi kebijakan, 3) Dukungan masyarakat, dan 4) Pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Cisarua Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Kata Kunci : *RKPDesa, Implementasi Rencana Kerja, Hasil Penelitian*

ABSTRACT

RKP Desa is a planning document for a period of 1 (one) year which is an elaboration of the RPJM-Desa, containing a draft Village economic framework taking into account the updated funding framework, priority village development programs, work plans and good funding that is implemented directly by the Village Government. Which aims to find out the contents of the policy in the Implementation of the Village Government Work Plan in Development in Cisarua Langkaplir Village, Pangandaran Regency. There are four things that influence the absolute policy implementation including, 1) Information, 2) Policy content, 3) Community support, and 4) Potential sharing. This study uses qualitative methods in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques such as observation and interviews. The results showed that the implementation of the village government's work plan was in development in Cisarua Langkaplancar Village, Pangandaran Regency

Keywords: *RKPDesa, Implementation of Work Plans, Research Results*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan

tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu apa masalah yang dihadapinya, apa potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu apa yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Pada Tanggal 22 Juni 2009 Masyarakat yang ada di 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Cikiray, Dusun Cisarua dan Dusun Cintakarya mengadakan musyawarah di Mesjid Al Hikmah Cibogo Dusun Cisarua menampung aspirasi masyarakat karena ada wacana bahwa masyarakat menginginkan adanya pemekaran Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimanggu yaitu Bapak Teteng Sukirman dengan menghasilkan keputusan yaitu: Pemilihan Panitia Pemekaran, Menentukan Nama Desa, dan Batas wilayah.

Tanggal 23 Juni 2009 Panitia Pemekaran mengadakan Rapat kerja Panitia, 29 juni 2009 Kepala Desa Cimanggu membuat proposal mengenai Pemekaran Desa kepada Bupati Ciamis melalui Camat Langkaplancar.

Tanggal 26 Pebruari 2010 Rapat mengenai Pemekaran Desa Cisarua dengan menghasilkan keputusan sbb :

1. Calon Pjs Kepala Desa Cisarua yaitu Sdr Momon Kepala Dusun Cisarua
2. Calon Perangkat Desa harus dipersiapkan
3. Calon tambahan Anggota BPD Desa Cisarua karen minimal harus 7 (tujuh) orang
4. Lembaga Desa harus ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tepatnya Bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2010 Verifikasi Calon Desa Pemekaran dari Pemda Ciamis dan DPRD Kab. Ciamis dan Verifikasi penentuan batas wilayah Desa Pemekaran oleh Pemdes Setda Kab Ciamis.

Pada Tanggal 29 Nopember 2010 lahir Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Desa Cisarua merupakan Desa pemekaran dari Desa Cimanggu, dan pada tanggal 19 Januari 2011 Desa Cisarua diresmikan oleh Bupati Ciamis.

Seiring perkembangan jaman, Desa Cisarua berkembang menjadi 4 Dusun yaitu mekarnya Dusun Cikiray menjadi Dusun Cikiray dan Dukuh, sehingga Desa Cisarua terdiri dari (1) Dusun Cintakarya, (2) Dusun Cisarua, (3) Dusun Cikiray dan (4) Dusun Dukuh.

METODE

Dalam proses peraktek Mata Kuliah Kebijakan Sektor Publik menggunakan metode kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya peneliti mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian

tertentu yang terjadi. Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain).

Penelitian ini dilakukan di desa Cisarua Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Adapun fasilitas pembangunan desa yang sudah terealisasi dengan sempurna seperti:

jalan raya, pembangunan masjid, selokan (gorong-gorong), pembangunan lahan pertanian, dll. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Cisarua Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan dalam bidang Pembangunan Desa Cisarua Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa harus memerlukan target group (kelompok sasaran) yang menjadi landasan utama demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) khususnya dalam bidang pembangunan desa Cisarua.

Pengertian perencanaan

Pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan.

Pengertian implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Pengertian pembangunan desa

Pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pengertian desa

Menurut Bintaro (199:64), “pengertian desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.

Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa)

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode enam tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Proses penyusunan RPJM Desa harus melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat secara inklusif.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) Adalah awal dari penyusunan rancangan APB desa. Dimana Musyawarah ini memuat paling sedikit tentang penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, dan diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa (Permendesa PDTT No.17/2019). Sedangkan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Tahapan dan Ketentuan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:

1. Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan,
2. Pembentukan tim penyusun,
3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
4. Pencermatan ulang RPJM Desa
5. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,
7. Musdes pembahasan dan penetapan, dan
8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan tentang implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Cisarua dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik dan sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan indikator perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya oleh aparatur Desa dan beberapa tokoh masyarakat yang turut serta dalam perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan RKPDes Desa Cisarua dalam Pembangunan Desa Cisarua sudah tercapai tujuannya secara keseluruhan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan Dana Anggaran untuk Pembangunan Desa terutama dalam pembangunan akses jalan seperti pembangunan

jalan raya dan pembangunan jalan aspal, pembangunan masjid, dll. Pembangunan infrastruktur yang masih minim karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Karena masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cisarua Langkaplancar Kabupaten Pangandaran sudah selesai dalam tahap persiapan atau perencanaan dan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/ketentuan dari Desa Cisarua.
2. Implementasi Penyusunan RPJMDesa secara keseluruhan dalam tahapan penyusunan tahapan penyusunan rancangan RPJMDesa secara administrasi.
3. Kepala Desa bersama Pemerintah Desa Cisarua dalam penyusunan RPJMDesa telah sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang ada.
4. Implementasi rencana kerja pembangunan Desa belum cukup baik, karena masih kurangnya pemahamn masyarakat terkait rencana kerja pembangunan Desa Cisarua.
5. Dukungan Masyarakat, dukungan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang baik. Dapat di artikan partisipasi masyarakat dalam proses menyadari bahwa untuk mencapai pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat perlunya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kusmana dedi, Rencana Kerja Desa Cisarua, Desa Cisarua, Langkaplancar